



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 2 Mei 1975  
Nomor : 7709/75  
Perihal : Penetapan besarnya honorarium pegawai di  
luar tenaga Akhli/pensiunan bekas pegawai/  
anggota ABRI yang dikaryakan terhitung dari  
tanggal 1 JANUARI 1975  
Lampiran : 1 (satu)

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Memperhatikan :
- a. Surat Perintah Kepala kejaksaan Negeri I Bandung tertanggal 11 Juni 1970 No. 6039/I.2.Als.3/511/6/1970 tentang penugasan perbantuan pegawai Kejaksaan kepada Mares Hansip/ Wanra VIII/14 Kotamadya DT II Bandung;
  - b. Surat Keputusan Men Hankam Pangab No. K/323/1967 tentang Struktur Organisasi Pertahanan Sipil;
  - c. Surat Keputusan tertanggal 3 Maret 1975 No. 3371/75 tentang penetapan honorarium para tenaga Akhli /pensiunan bekas pegawai dalam lingkungan Kotamadya DT. II Bandung yang dipekerjakan dan tenaga ABRI yang dikaryakan;
- Menimbang :
- a. bahwa dalam surat keputusan kami tertanggal 3 Maret 1975 No. 3371 / 75 tidak tercantum pengaturan honorarium bagi pegawai diluar tenaga Akhli /pensiunan bekas pegawai Kotamadya /anggota ABRI yang dikaryakan pada Kotamadya DT. II Bandung;
  - b. bahwa sekedar menyimpang dari konsideran "Memperhatikan" sub c tersebut diatas dianggap perlu untuk menentukan besarnya honorarium tiap bulan bagi pegawai diluar tenaga Akhli /pensiunan bekas pegawai Kotamadya /anggota ABRI yang dikaryakan.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974;
  2. Undang-undang No.8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  3. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967;
- Mengingat pula : SURAT KEPUTUSAN TERTANGGAL 3 Maret 1975 No. 3371/75;

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1975 kepada yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini disamping pemberian tunjangan jabatan sebesar 20 % dari gaji pokoknya diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam ruang 5 daftar lampiran itu juga dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, hal ini akan diatur sebagaimana mestinya.


SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
  2. Inspektorat Pengawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
  3. Kepala Sub. Direktorat Keuangan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
  4. Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  5. Kasres Hansip /Wanra VIII/14 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Agar menjadi maklum dan untuk diketahui seperlunya.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi :

Kepala Bagian Personalia Kotamadya  
Daerah Tingkat II Bandung



(F.X. AGUS SETIAWAN)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

DAFTAR lampiran surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 2 Mei 1975 No. 7709/75

No.	NAMA	Pangkat / Golongan	Jabatan Tempat bekerja	Jumlah honorarium tiap bulan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	S. HAMZAH	Sena Dharma Pra Jaksa (Gol II/d)	Kepala Seksi I Staf Mares Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya DT. II Bandung	Rp. 22.500,-	Terhitung dari tanggal 1 Januari 1975

Untuk Salinan Resmi :  
Kepala Bagian Personalia Kotamadya  
Daerah Tingkat II Bandung



(F.X. AGUS SETIAWAN)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)